

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan sudah seharusnya di perhatikan oleh tiap organisasi. Hal ini tidak hanya bagi organisasi privat tetapi juga organisasi publik termasuk organisasi keagamaan agar mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebagai salah satu bagian dari *Non Government Organization* (NGO), Organisasi keagamaan memerlukan kajian lebih khusus tentang praktik akuntabilitas dan transparansi dimana kedua prinsip tersebut merupakan bagian dari prinsip GCG.

Meskipun organisasi keagamaan, terutama Gereja-Gereja dianggap sebagai salah satu organisasi tertua yang berperan dalam masyarakat, penelitian tentang akuntansi dalam bidang keagamaan masih jarang bahkan beberapa penelitian berkomentar studi akuntansi di organisasi kristen masih kurang (Laughlin 1988& 1990, Booth 1992 & 1993, Saerang, 2003). Meskipun demikian beberapa penelitian mengenai akuntansi dalam Gereja telah ada.

Penelitian terkait praktik akuntansi dan akuntabilitas Gereja diantaranya oleh Laughlin (1988 & 1990), Booth (1992 & 1993), Lightbody (2000), Duncan, Flesher & Stocks (1999), Saerang (2003), Jacobs & Walker (2004), Berry (2005), Randa (2011). Hasil penelitian mereka menjelaskan praktik akuntabilitas di

Gereja di pengaruhi oleh praktik yang telah lama dijalankan Gereja, kuatnya dominasi dari pimpinan Gereja sehingga perubahan secara langsung sulit dilakukan dan akuntansi dianggap dapat mengungkap keadaan Gereja. Penelitian-penelitian tersebut banyak meneliti tentang prinsip akuntabilitas dalam Gereja, Namun di era saat ini prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi yang adalah saluran komunikasi antara manajemen Gereja dan umat atau anggota jemaat yang adalah pemberi dana sehingga penting untuk meneliti transparansi keuangan Gereja (Enofe & Amaria, 2011).

Lebih lanjut Enofe & Amaria (2011) menjelaskan selama Gereja dibiarkan beroperasi dalam kerahasiaan atau tidak transparan maka akan terus ada kasus penyalahgunaan dana Gereja. Seperti kasus penyalahgunaan dana Gereja Kristen yang pernah diberitakan media online kompas oleh Gereja Bethany Surabaya pada 11 maret 2013 di mana dua kelompok umat atau anggota jemaat Gereja Bethany Surabaya saling melapor ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Pendeta dan selaku Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Periode 2003-2007 dilaporkan dengan dugaan penyelewengan dana umat atau anggota jemaat senilai Rp 4,7 triliun untuk kepentingan pribadi dan bisnis. Sebaliknya, pengelola gereja melaporkan kembali pelapor yaitu perwakilan umat atau anggota jemaat beserta advokat dan salah satu pendeta dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik (Faisal, 2013).

Kasus penyalahgunaan dana Gereja Kristen lainnya yaitu Gereja City Harvest Singapura yang diberitakan pada 17 april 2013. Pimpinan Gereja City

Harvest dituduh korupsi senilai 23 juta dollar Singapura atau setara dengan 184 miliar rupiah. Dana yang diselewengkan itu diduga digunakan untuk membiayai karier musik istri dari pimpinan Gereja, yang kini berkiprah di Hollywood, Amerika Serikat (Ericssen, 2013).

Kasus-kasus tersebut merupakan contoh bagaimana dana yang seharusnya dipergunakan bagi pelayanan Gereja tetapi disalahgunakan, hal tersebut juga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat luas dan anggota jemaat khususnya, bagaimana Gereja Kristen yang besar dan terkenal dapat menghadapi kasus keuangan di lembaganya. Skandal keuangan dalam Gereja telah mengakibatkan diskusi mengenai hubungan antara spiritual dan manajemen keuangan Gereja (Laughlin, 1990; Booth, 1993; Enofe & Amaria, 2011 dan Brannan 2013).

Pengelolaan atau penatalayanan keuangan Gereja sudah menjadi kebutuhan dan keharusan dalam rangka pelaksanaan Tritugas Gereja yaitu Marturia (Bersaksi), Koinonia (Bersekutu) dan Diakonia (Melayani). Secara historis, Gereja memang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi keuangan secara terbuka oleh pihak luar, namun Manajemen Gereja harus menyadari bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah atas dasar takut akan Tuhan sehingga praktik-praktik yang telah lama berjalan selama ini perlu untuk diperbaiki (Brannan (2013).

Di masa kini, umat atau anggota jemaat yang semakin kritis mendesak dan menuntut agar praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan di jalankan oleh

manajemen Gereja, sebab sumber keuangan Gereja berasal dari umat atau anggota jemaat (Enofe & Amaria, 2011 dan Brannan 2013).

Hal yang menjadi pertimbangan penelitian, dalam proses penyusunan suatu laporan keuangan (informasi akuntansi), permasalahan timbul ketika umat atau anggota jemaat dan manajemen Gereja memiliki persepsi yang berbeda dalam hal pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan di Gereja didorong oleh umat atau anggota jemaat sebagai sumber pemberi dana yang menuntut agar dana yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan terbuka. Umat atau anggota jemaat menginginkan agar laporan keuangan yang diberikan diungkapkan secara penuh. Hal tersebut sebagai upaya bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan manajemen kepada umat atau anggota jemaat (Lightbody, 2000, Brannan, 2013). Namun manajemen gereja memiliki pandangan yang berbeda terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan. Di satu sisi mereka bersedia dan telah menjalankan prinsip tersebut namun di sisi lain, seringkali terkendala oleh aturan dan praktik-praktik yang telah lama ada dalam Gereja serta dominasi dari pimpinan Gereja (Berry, 2005, Enofe & Amaria, 2011, Randa, 2011). Akuntabilitas dan transparansi keuangan juga masih menjadi kajian penelitian bagi organisasi NGO khususnya dimana persepsi dari manajemen sendiri yang masih tidak setuju apabila organisasi NGO menjalankan praktik akuntabilitas keuangan (Kholmi, 2013).

Hal yang menjadi pertimbangan lain adalah kasus-kasus penggelapan dana Gereja yang telah diuraikan sebelumnya. Kasus tersebut memperlihatkan

pertanggungjawaban keuangan yang disalahgunakan oleh pimpinan Gereja dan ketidak terbukaan informasi keuangan pada umat atau anggota jemaat. Oleh sebab itu, perlu untuk mengkaji praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam Gereja melalui persepsi dari manajemen Gereja sebagai pengelola keuangan dan persepsi umat atau anggota jemaat sebagai pemberi dana.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut “Bagaimanakah persepsi manajemen Gereja dan umat atau anggota jemaat terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam Lembaga Gereja Kristen (Studi Kasus pada Sinode Wilayah Gereja Kristen Indonesia Wilayah Jawa Timur dan Badan Pekerja Daerah Surabaya Kota Gereja Bethel Indonesia)?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi manajemen Gereja dan umat atau anggota jemaat tentang praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam Lembaga Gereja Kristen (Studi Kasus pada Sinode Wilayah Gereja Kristen Indonesia Wilayah Jawa Timur dan Badan Pekerja Daerah Surabaya Kota Gereja Bethel Indonesia)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi literatur, praktis dan kebijakan, sebagai berikut:

#### 1.4.1 Kontribusi literatur

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran dan model akuntabilitas dan transparansi keuangan melalui sumber dana pada tingkatan organisasi Lembaga Gereja Kristen

#### 1.4.2 Kontribusi praktis

Mendorong Anggota jemaat untuk lebih memahami laporan keuangan dan mendorong agar manajemen Gereja membuat laporan keuangan secara berkala.

#### 1.4.3 Kontribusi Kebijakan

Memberi wawasan bagi Sinode Gereja agar Jemaat atau Gereja Lokal yang bernaung di bawah Sinode untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.